CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELAKSANAAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DAN KEGAGALAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RESIDIVISME AZ DI RUTAN SALEMBA
Analisis Pelaksanaan Hukum Pidana Narkotika terhadap AZ

AdeTia Huraju[1], Hasnia[2], Nadzli Puasa[3], Rendi Saputra Harto[4], Adinda Salsabila Hakibu[5], Siti Reynata Amalia Kasiaradja[6], Muthia S. Mamonto[7]

Email: tiahuraju9@gmail.com[1], hasnia.mangun@ung.ac.id[2], nadzlipuasa@gmail.com[3], rendisaputraharto123@gmail.com[4], adindahakibu@gmail.com[5], renatakasiaradja@gmail.com[6], muthiamamonto4@gmail.com[7]

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

This study aims to analyze the implementation of narcotics criminal law and the factors that cause correctional failure, leading to recidivism. Using a case study of recidivist AZ at Salemba Detention Center, the study employed a qualitative approach through in-depth interviews and document analysis. The results indicate that the implementation of narcotics criminal law has not been effective in preventing recidivism due to problems in rehabilitation and social reintegration programs. The implication of this study is the need for more comprehensive correctional system reform and law enforcement to address the narcotics problem.

Keywords: ***Narcotics Criminal Law, Recidivism, Rehabilitation, Case Study***

Abstrak

Studi ini memiliki sasaran untuk menganalisis implementasi hukum pidana narkotika, disertai dengan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pemasyarakatan yang kemudian bermuara pada residivisme. Dengan studi kasus terhadap residivis AZ di Rutan Salemba, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana narkotika belum efektif dalam mencegah residivisme karena adanya masalah dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
[2] 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
[3] 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif guna mengatasi persoalan narkotika.

Kata kunci: Hukum Pidana Narkotika, Residivisme, Rehabilitasi, Studi Kasus

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika telah menjadi ancaman yang sangat serius di seluruh dunia, melintasi batas negara, dan tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan fisik serta mental individu, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Suparjal dkk, 2022). Di Indonesia, masalah ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, mengancam masa depan generasi muda dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa (Humas BNN, 2022). Data menunjukkan bahwa angka pengguna narkotika terus bertambah, dengan metode peredaran yang semakin canggih dan jaringan yang semakin luas. Situasi ini menciptakan siklus berbahaya yang sulit untuk diputus, di mana keberadaan barang terlarang ini terus meningkatkan permintaan, dan sebaliknya (Suparjal dkk, hlm 218).

Pemerintah Indonesia, melalui sejumlah lembaga dan aparat penegak hukum, telah berusaha melakukan berbagai strategi untuk melawan kejahatan narkotika. Salah satu metode yang paling banyak diterapkan adalah melalui jalur hukum pidana, dengan fokus pada aspek hukuman atau retributif. Ribuan kasus telah ditangani, jutaan gram barang bukti telah disita, dan ratusan terpidana mendapatkan hukuman berat, termasuk hukuman mati (Roberto Theodorus dkk, 2023). Pelaksanaan pidana narkotika di Indonesia menghadirkan berbagai tantangan praktik yang meliputi proses penyidikan, penahanan, hingga pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) (Nethan dkk, 2023). Kasus-kasus seperti yang dialami oleh narapidana dengan profil khusus, seperti contoh kasus Ammar Zoni, menggambarkan kompleksitas pengelolaan narapidana narkotika yang tidak hanya memerlukan hukuman pidana, tetapi juga perlakuan khusus berupa rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan dan penanggulangan kecanduan (Desi Sommaliagustina, 2025).

Namun demikian, masih terdapat banyak persoalan hukum yang belum tertangani secara optimal, antara lain berupa overkapasitas lembaga pemasyarakatan, lemahnya pengawasan, dan belum maksimalnya program rehabilitasi. Situasi ini berdampak pada tingginya angka residivisme dan sulitnya menghilangkan mata rantai peredaran narkotika, bahkan di dalam lapas. Oleh karena itu, penanganan masalah narkotika tidak hanya perlu fokus pada aspek pidana dan penahanan semata, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif serta perbaikan sistem pemasyarakatan, khususnya peningkatan kapasitas, pengawasan, dan pembinaan moral-spiritual narapidana narkotika (Rika Afrida Yanti dkk, 2025).

Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama, yaitu pelaksanaan pidana terhadap narapidana narkotika, perlakuan terhadap narapidana narkotika setelah menjalani hukuman di lapas, penempatan narapidana narkotika di lapas, serta hambatan hukum yang dihadapi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

narapidana narkotika. Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum perkara narkotika, mengevaluasi perlakuan narapidana narkotika di lapas, mengkaji urgensi penempatan khusus narapidana narkotika di lapas, dan mengidentifikasi permasalahan utama dalam penanganan tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dimensi kualitatif. Pokok bahasannya adalah analisis norma hukum (UU Narkotika dan aturan pemasyarakatan) beserta aplikasinya dalam perkara residivisme narkotika di lapas. Pengumpulan data mengandalkan studi pustaka dan pemeriksaan dokumen. Analisis deskriptif-analitik dipakai untuk menyandingkan norma hukum dengan realitas praktik, guna mendeteksi disparitas seperti pengawasan yang rapuh dan pelaksanaan program *therapeutic community* yang tidak memadai.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Terhadap Narapidana Narkotika

Menurut perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkotika diregulasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, dibuat dengan landasan pertimbangan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki nilai manfaat dan esensial untuk pengobatan penyakit tertentu.Meskipun demikian, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif bagi individu maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda. Situasi ini semakin membahayakan apabila disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang secara potensial dapat mengancam eksistensi serta nilai budaya bangsa, dan pada akhirnya, dapat mengikis ketahanan nasional (Mohammad Khairul Muqorobin, 2025).

Proses penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai setelah adanya laporan atau informasi sebagai berikut:

1. Proses ini dimulai dengan menerima sebuah laporan atau informasi yang ditindaklanjuti melalui serangkaian langkah penyelidikan, termasuk observasi, surveilans, pembuntutan, dan langkah-langkah terkait lainnya. Ketika individu yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah teridentifikasi, dilakukanlah penggeledahan. Jika

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

barang yang dicurigai ditemukan pada individu tersebut dan ia mengakui kepemilikannya, maka langkah berikutnya akan dilaksanakan;

2. Dengan menghadirkan Dengan ditemukannya barang bukti pada diri tersangka, penyidik dapat memperoleh keyakinan solid yang ditopang oleh bukti permulaan yang cukup, terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks ini, tersangka kemudian akan ditahan dan selanjutnya berita acara akan disusun berdasarkan ketentuan hukum mengenai penangkapan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Penggeledahan lebih lanjut akan dilakukan setelah keluarnya surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Dengan surat perintah penggeledahan tersebut, penggeledahan akan dilakukan terhadap tubuh tersangka serta diwujudkan dalam bentuk berita acara penggeledahan. Selanjutnya, persetujuan atas penggeledahan ini akan diminta kepada Ketua Pengadilan Negeri dan untuk memperoleh penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan;
4. Penyitaan akan dilakukan terhadap barang-barang yang ditemukan selama penggeledahan berlangsung;
5. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi menjadi sangat penting, mengingat dari keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi-saksi, informasi yang relevan mengenai tindak pidana yang terjadi dapat diperoleh;
6. Penahanan akan dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan demi kepentingan penyidikan serta pemeriksaan;
7. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, akan dilakukan pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Hal khusus dalam Pelaksanaan Penangkapan berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah waktu pelaksanaan penangkapan.

Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa pelaksanaan hak penangkapan harus dilakukan tidak lebih dari 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik, serta penangkapan itu dapat diperpanjang selama maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tambahan. UU No. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang yang memiliki karakter khusus jika dibandingkan dengan KUHAP, sehingga dalam konteks penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 mengambil prioritas atas KUHAP. Tambahan pula, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengungkapkan bahwa "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (I Ketut Sariarta dkk, 2022).

B. Perlakuan Terhadap Narapidana Yang Sudah Menjalani Hukuman Di Lapas

Perlakuan terhadap narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika pada dasarnya sebanding dengan perlakuan terhadap narapidana dari jenis kasus lainnya. Namun, terdapat perhatian khusus yang diberikan terhadap aspek kesehatan mereka, mengingat bahwa kondisi kesehatan narapidana narkotika sering kali memerlukan perhatian lebih. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi oleh para narapidana, sehingga pemeriksaan dan pemantauan kesehatan mereka harus menjadi prioritas utama untuk mencegah deteriorasi kondisi kesehatan selama masa penahanan. Dari perspektif perlakuan yang lebih spesifik terhadap narapidana narkotika yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, fokus ini mencakup program rehabilitasi dan pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan dan menghentikan kecanduan, bukan hanya sekedar melakukan hukuman. Salah satu pendekatan khusus yang diterapkan adalah program Therapeutic Community (TC), yang berfungsi sebagai rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika, dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan layanan perawatan dan konseling. Selain itu, narapidana narkotika juga menerima pembinaan mental melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kepribadian dan kemandirian di dalam Lapas (Dewi Linasih dkk, 2021).

Tahapan rehabilitasi yang mengacu pada model *Therapeutic Community* (TC) terdiri dari beberapa fase krusial. Fase awal adalah detoksifikasi, di mana para narapidana diberi dukungan untuk mengatasi gejala putus zat melalui pendekatan medis. Selanjutnya, mereka memasuki fase induksi dan primer, yang terfokus pada pengembangan perilaku positif, konseling dalam kelompok, serta pelatihan keterampilan hidup. Fase terakhir yang dijalani adalah re-entry, yaitu tahap persiapan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan kondisi mental yang lebih baik. Salah satu contohnya dapat dilihat ketika Rumah Tahanan kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba, menyelenggarakan acara rehabilitasi medis bagi ratusan warga binaannya. Tujuan dari program rehabilitasi ini adalah untuk meningkatkan kesehatan narapidana, baik bagi mereka yang menggunakan maupun yang kecanduan narkoba, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan psikologis dan fisik. Program ini menyediakan 220 kuota untuk warga binaan yang mengikuti rehabilitasi medis selama enam bulan kegiatan tersebut (Mentari Dwi Gayati, 2023).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Terkait penempatan di lembaga pemasyarakatan (lapas), narapidana narkotika idealnya ditempatkan di lapas khusus narkotika yang memang didirikan untuk mengelola dan membina narapidana kasus narkoba secara khusus. Lapas khusus ini biasanya memisahkan narapidana pengguna dengan pengedar atau produsen narkotika. Dalam lembaga pemasyarakatan tersebut dibangun atas kerjasama kementrian Hukum dan HAM, BNN dan kepolisian untuk melakukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi agar dapat mengatasi para pecandu dan pengedar narkotika serta memiliki tujuan lain agar dapat memutus mata rantai jaringan penyebaran narkoba serta untuk mencukupi kebutuhan daya tampung narapidana khusus narkoba yang semakin meningkat. sehingga jika merujuk pada kasus Amar Zoni yang merupakan seorang residivis, akan lebih baik jika ditempatkan sedari awal di dalam lapas khusus narkotika agar optimal dari segi pembinaan, terapi, serta rehabilitas dan mencegah keterlibatan dalam kasus narkotika berulang (residivis) (Ibid).

C. Penempatan Narapidana Narkotika Pada Lapas

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) umum dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narkotika merupakan dua institusi yang memiliki fungsi yang berbeda. Lapas umum berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana serta telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Di sisi lain, Lapas khusus narkotika berperan sebagai fasilitas untuk melaksanakan pembinaan khusus bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang juga telah memperoleh keputusan hukum yang final, termasuk program rehabilitasi (Catur Muchtahami, hlm 5).

Jika mengacu pada perkara Ammar Zoni, seorang aktor, Ammar mengalami keterlibatan pertama dalam kasus narkoba pada tanggal 7 Juli 2017, ketika ia ditangkap oleh pihak kepolisian di kawasan perumahan Depok. Dari penyitaan, ditemukan barang bukti berupa 39,1 gram ganja kering serta alat untuk menghisap sabu. Dengan anggapan bahwa ia hanya seorang pengguna dan tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam distribusi, ia tidak dijatuhi hukuman penjara. Sebagai alternatif, keputusan diambil untuk menjalani rehabilitasi wajib sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, yang dilaksanakan di RSKO Cibubur, Jakarta. Ammar menjalani proses pemulihan, yang mencakup aspek fisik dan psikologis, selama kurang lebih satu tahun dan dibebaskan pada tahun 2018 setelah dinyatakan sembuh. Namun, kasus ini menandai awal dari pola kekambuhan yang terjadi berulang kali (Kompas.com, 2025).

Kasus kedua berlangsung pada tanggal 8 Maret 2023 ketika Ammar ditangkap kembali oleh Polres Metro Jakarta Selatan di lokasi apartemennya dengan bukti barang berupa 1 gram

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kristal sabu-sabu ditemukan di kamar mandi. Ammar mengklaim bahwa narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara kuasa hukumnya segera mengajukan permohonan untuk rehabilitasi. Meskipun demikian, pihak jaksa tetap memberikan hukuman pidana dikarenakan catatan masa lalunya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ammar berharap untuk mendapatkan vonis rehabilitasi agar dapat terhindar dari penjara, tetapi majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp100 juta dengan subsider 1 bulan penjara pada bulan Desember 2023. Ia pun menjalani masa penahanan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, di mana statusnya berubah dari pengguna menjadi subjek pengujian. Selama periode tersebut, Ammar juga menghadapi tekanan emosional sebagai dampak dari perceraian yang dialaminya dengan Irish Bella (Antaranews.com, 2023).

Kasus ketiga yang paling serius terjadi pada tanggal 12 Desember 2023, ketika Ammar ditangkap di tempat tinggalnya di Tangerang Selatan, Banten, dengan barang bukti berupa 2,5 gram sabu, 10,3 gram ganja, serta obat Hexymer. Penangkapan ini merupakan yang ketiga bagi Ammar, dan pihak jaksa menuntut hukumannya berdasarkan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika, yang mengancam hukuman penjara selama lima tahun. Ammar mengajukan permohonan untuk rehabilitasi pada sidang yang berlangsung pada Mei 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; namun, permohonannya ditolak oleh hakim karena bukti yang ada menunjukkan adanya ketergantungan yang berulang. Pada tanggal 26 Agustus 2024, ia dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan dikenakan denda sebesar Rp1 miliar, yang dapat diganti dengan enam bulan kurungan. Jaksa mengajukan banding, dan pada akhir tahun 2024, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman tersebut menjadi empat tahun penjara, sementara dendanya dikurangi menjadi Rp500 juta. Ammar tetap ditahan di Rutan Salemba, di mana ia mulai menunjukkan interaksi yang lebih intens. Pihak kepolisian menyatakan bahwa keputusan terkait rehabilitasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah; namun, ketergantungan yang dialaminya menghalangi kemungkinan tersebut (CNNIndonesia.com, 2024).

Puncak dari perkembangan ini terjadi pada kasus keempat pada tahun 2025, yang memindahkan status Ammar dari seorang pengguna menjadi seorang tersangka pengedar. Pada bulan Januari 2025, razia di Rutan Salemba berhasil menemukan satu linting ganja dalam sel yang ditempati oleh Ammar dan enam narapidana lainnya. Penempatan narapidana di Rutan Salemba disusun berdasarkan pengelompokan kategori seperti jenis kelamin, usia, durasi hukuman, dan jenis kejahatan untuk memudahkan proses pembinaan. Jaksa Negeri Jakarta Pusat menjadikannya sebagai tersangka dengan berdasarkan Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika, dengan tuduhan pengendalian jaringan distribusi sabu, ganja, dan sinte (narkotika sintetis) dari

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam rutan. Pihak kejaksaan mengklaim bahwa Ammar berperan sebagai penyuplai utama, melakukan komunikasi melalui aplikasi Zangi dengan rekannya yang berada di luar dan tengah diburu, serta menyimpan barang dari tiga jenis narkotika untuk disebarluaskan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan menggolongkannya sebagai narapidana berisiko tinggi karena potensi gangguan terhadap keamanan dan kemungkinan melanjutkan tindak kejahatan. Sebagai konsekuensi, pada 16 Oktober 2025, Ammar dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Karang Anyar, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, bersamaan dengan lima narapidana lainnya. Proses pemindahan ini dilaksanakan secara tertutup, dengan kondisi wajah dan tangan terborgol, untuk menghentikan rantai peredaran serta memberikan pengamanan ketat di sel isolasi. Saat ini, Ammar dihadapkan pada kemungkinan tambahan hukuman antara enam hingga dua puluh tahun penjara atau seumur hidup, ditambah denda sebesar Rp10 miliar, meskipun pengacaranya membantah semua tuduhan dan mencatat bahwa bukti yang ada hanya menunjukkan penyimpanan pribadi, bukan aktivitas pengedaran. Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga memberikan klarifikasi bahwa penemuan awal hanya berupa ganja untuk penggunaan pribadi, namun proses hukum lebih lanjut masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Abdul Razak Suleman, Marwan Marwan, dan Sumiyati B, 2025).

D. Permasalahan Hukum Bagi Narapidana Narkotika

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika secara nyata mencerminkan dorongan untuk memberikan hukuman yang berat dan maksimal terhadap individu yang melakukan tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat sebanyak 57 variasi tindak pidana narkotika yang diatur. Dari jumlah tersebut, 7 jenis tindak pidana diancam dengan hukuman mati; 11 jenis tindak pidana dikenakan hukuman penjara seumur hidup; dan 12 jenis tindak pidana dapat dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Selain itu, terdapat 46 pasal yang menerapkan sistem pidana kumulatif, yang menggabungkan hukuman penjara dan denda, serta 44 pasal yang mengadopsi mekanisme pidana minimum khusus, baik dalam hal hukuman penjara maupun denda yang diterapkan secara kumulatif. Sebagian besar ketentuan mengenai denda dalam Undang-Undang Narkotika juga menggunakan mekanisme pidana minimum khusus dengan jumlah yang dianggap tidak rasional dan sangat tinggi (Erasmus A.T. Napitupulu dkk, 2019).

Berdasarkan data yang ada, kami menyimpulkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika tergolong sangat berat dibandingkan undang-undang lainnya, bahkan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hanya terdapat satu tindak pidana yang bisa dihukum mati. Jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini (UU No.1/1946), ada total 9 tindak pidana yang bisa dihukum mati.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Meskipun sanksi pidana dalam kasus narkotika tergolong berat, hal tersebut tidak selalu mampu mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana narkotika. Tingginya jumlah warga binaan dan tahanan dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan justru menunjukkan kegagalan dalam kebijakan pemidanaan UU Narkotika.

Merujuk pada kasus Ammar Zoni sebagai narapidana narkotika mengungkapkan masalah dalam pelaksanaan hukuman narkotika di Indonesia, khususnya terkait pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ammar Zoni beberapa kali terlibat kasus narkotika dan bahkan terbukti mengedarkan narkoba di dalam penjara (Rutan Salemba), yang menunjukkan kerentanan dalam sistem pengawasan narapidana narkotika selama masa hukuman. Ia dikenai hukuman penjara berulang kali, termasuk hukuman 4 tahun atas kasus terbaru, serta berpotensi hukuman mati atau seumur hidup karena keterlibatannya dalam beberapa pasal narkotika. Hal ini semakin mengemukakan masalah efektivitas hukuman dan pengelolaan narapidana narkotika, termasuk adanya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya bisa dicegah oleh aparat. Selain itu, kebijakan penanganan pidana narkotika juga dinilai bermasalah oleh kalangan akademisi, karena tidak jelas perbedaan antara pengguna dan pengedar, sehingga berdampak pada putusan hukum yang tidak sebanding dan memberatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia (Sean Anggiatheda Sitorus, 2025).

Ada beberapa masalah utama dalam kasus narapidana narkotika salah satunya adalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. jumlah penghuni mencapai hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Pada bulan Juni 2025, jumlah penghuni mencapai sekitar 268.718 orang, sedangkan kapasitas hanya sekitar 138.000 orang, sehingga terjadi overkapasitas sebesar 94,56%. Lebih dari 50% pemidanaan adalah kasus narkotika. Kondisi ini menyebabkan kekurangan ruang, layanan yang kurang memadai, serta pembinaan yang terganggu, yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (reformasinarkotika.id, 2025). Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan petugas keamanan terhadap warga binaan di dalam lapas juga terdeteksi sangat lemah. Dalam satu shift, hanya ada satu petugas yang mengawasi sebanyak 40 narapidana. Kondisi ini mempersulit pengendalian warga binaan, sehingga membuka peluang terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas dan memicu berbagai gangguan keamanan seperti penyelundupan narkoba serta aksi kriminal antar napi. Contohnya kasus Ammar Zoni yang mampu melakukan transaksi narkoba dari dalam penjara menunjukkan bahwa sistem pengawasan di lapas masih kurang memadai (ditjenpas.go.id, 2025). Selain itu, pembinaan moral dan spiritual yang sangat penting untuk proses rehabilitasi narapidana narkotika juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh kondisi overkapasitas dan pengawasan yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lemah. Fokus sistem pemasyarakatan yang lebih pada aspek keamanan daripada pembinaan, serta keterbatasan sumber daya dan perhatian, membuat narapidana kesulitan mendapatkan bimbingan yang bisa membantu perubahan sikap dan perilaku mereka. Akibatnya, tingkat kembali melakukan kejahatan (residivisme) tetap tinggi dan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika belum mencapai hasil optimal (Anjar Pramudita Mira Dewi dkk, 2025).

Oleh karena itu, menurut kami, permasalahan ini memerlukan adanya reformasi kebijakan serta penanganan yang tidak hanya fokus pada hukuman penjara saja, tetapi juga meningkatkan program rehabilitasi, khususnya pembinaan moral dan spiritual yang lebih efektif. Selain itu, perlu ditingkatkan kapasitas serta sistem pengawasan di lapas agar lingkungan pemasyarakatan benar-benar kondusif dan mendorong proses rehabilitasi narapidana narkotika secara maksimal.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai persoalan, mulai dari ketidakkonsistenan pemisahan perlakuan antara pemakai dan pengedar, keterbatasan akses rehabilitasi bagi narapidana tertentu, hingga hambatan struktural dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi ini membuat tujuan utama pemidanaan yakni keadilan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan pelaku—belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Di sisi lain, prosedur pembinaan dan pelayanan bagi terpidana narkotika di lembaga pemasyarakatan telah mencakup pemeriksaan kesehatan, program rehabilitasi berbasis Komunitas Terapeutik (TC) bekerja sama dengan BNN, serta pembinaan karakter dan keterampilan hidup. Sayangnya, pelaksanaan program tersebut sering terkendala oleh keterbatasan sarana, kepadatan lapas, serta belum adanya lapas khusus narkotika yang memadai. Akibatnya, proses pemulihan berjalan kurang maksimal dan berisiko memperbesar peluang terjadinya peredaran narkoba di dalam penjara maupun pengulangan tindak pidana.

Oleh karena itu, disarankan agar penerapan hukuman narkotika dilengkapi dengan pedoman yang lebih tegas sejak tahap penyelidikan untuk membedakan pengguna atau pecandu dengan pengedar. Sinergi antarlembaga penegak hukum Polisi, BNN, Kejaksaan, dan Pengadilan—perlu diperkuat melalui regulasi bersama, khususnya dalam evaluasi rehabilitasi bagi pelanggar ringan. Penyesuaian ketentuan penangkapan dan penahanan juga penting agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan bagi pengguna narkoba.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, penanganan terpidana narkotika di lapas perlu diarahkan pada pembentukan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif. Penempatan wajib di lapas khusus narkotika berdasarkan asesmen risiko, perluasan program TC dengan dukungan tenaga ahli, serta pembangunan lapas khusus di setiap provinsi menjadi langkah strategis. Untuk mengatasi kendala penegakan hukum, pemerintah juga disarankan melakukan pembaruan terencana guna mengurangi kepadatan, meningkatkan rasio dan kualitas petugas, serta memprioritaskan pembinaan rohani dan psikologis. Dengan langkah terpadu dan berkelanjutan, pemidanaan narkotika diharapkan tidak hanya menghukum, tetapi juga benar-benar menyembuhkan dan mencegah pengulangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

WEBSITE

BNN, H. (2022). *Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. Retrieved from Badan Narkotika Nasional RI: bnn.go.id.

Sommaliagustina, D. (2025, Oktober 21). *Kasus Ammar Zoni: Lapas yang Tak Steril dari Narkoba*. Retrieved from Kompas.com: nasional.kompas.com.

Muqorobin, M. K. (2025, Februari 26). *Memahami Esensi Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika dengan Kacamata Teleologis*. Retrieved from MariNews: https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/memahami-esensi-tindak-pidana-narkotika-dalam-uu-narkotika-0cg

Gayati, M. D. (2023, Februari 7). *Rutan Salemba Gelar Rehabilitasi Medis Untuk Ratusan Warga Binaan*. Retrieved from Antara News: antaranews.com.

Rantung, R. C. (2025, Oktober 18). *Timeline 4 Kasus Narkoba Ammar Zoni, Pertama Kali Tahun 2017*. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/hype/read/2025/10/18/143532366/timeline-4-kasus-narkobaammar-zoni-pertama-kali-tahun-2017.

Ammar Zoni divonis tujuh bulan penjara dalam kasus narkoba. (2023, September 26). Retrieved from antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/3744573/ammar-zoni-divonis-tujuh-bulanpenjara-dalam-kasus-narkoba.

Ammar Zoni Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp1 M di Kasus Narkoba. (2024, Agustus 26). Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240826210150-234-1137774/ammar-zoni-divonis-3-tahun-penjara-dan-denda-rp1-m-di-kasus-narkoba.

Sitorus, S. A. (2025, Oktober 10). *Kasus narkoba Ammar Zoni: Pasal, ancaman, dan deretan kasusnya*. Retrieved from antaranews.com:

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

m.antaranews.com/amp/berita/5166321/kasus-narkoba-ammar-zoni-pasal-ancaman-dan-deretan-kasusnya.

Menyikapi Revisi UU Narkotika: Jangan Ulangi Kegagalan, Saatnya Letakkan Pendekatan Kesehatan di Pusat Kebijakan. (n.d.). Retrieved from reformasinarkotika.id: reformasinarkotika.id.

Atasi Overcrowded Ditjenpas Dukung Rehabilitasi Pengguna Narkotika. (2021). Retrieved from Direktorat Jendral Pemasyarakatan: ditjenpas.go.id.

TESIS
Catur Muchtahami, "Bab I Pndahulan", hal. 5

ARTIKEL MAJALAH BERKALA

Napitupulu, E. A. (2019). Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika. pp. 1-6.